



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmtsp.bone.go.id>, Pos-el dpmtspbone@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM TERPADU PUTRI AISYAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta perlu diterbitkan Izin Pendirian Operasional;
- b. bahwa Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta SMP Islam Terpadu Putri Aisyah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh Izin Pendirian Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Putri Aisyah
2. Nomor Induk Berusaha : 0220009821721
3. Nama Yayasan : Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone
4. Akta Notaris : Nomor 05/2020
Tanggal 13 Juli 2020
5. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone

KEDUA : Pihak Yayasan berkewajiban untuk menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) dan menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tidak dapat dilanjutkan;

KETIGA : Izin Pendirian Penyelenggaraan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta SMP Islam Terpadu Putri

Aisyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2031;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 26 Juni 2026

Plt. KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara digital

A. IRMAYANI SYAMSUL, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820420 200112 2 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;